



NASKAH KERJA SAMA



Antara

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR**

Dengan

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA

Nomor : 4/UN63.2/MoU/2021

Nomor : 2/KRJ/MoU/Puslit/III/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31/3/2021), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.Ir.Nora Augustien K, MP , Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar – Surabaya 60294 selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Agung Wahyu Susilo, SP, MP, Kepala Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang beralamat di Jalan PB. Sudirman 90, Jember 68118, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas – batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerja sama ini dilaksanakan yang meliputi bidang – bidang:

1. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kurikulum program studi yang sejenis, kualitas dosen, serta pembinaan beberapa mata kuliah tertentu

2. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan atau unit – unit yang terkait di kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerja sama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah kesepakatan.

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Hal – hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak
- 2) Naskah Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Dekan
Fakultas Pertanian
"Veteran" Jawa Timur



Dr. N. Nora Augustien K, MP
NIP. 19590824 198703 2001

Kepala
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia



Dr. Agung Wahyu Susilo, SP, MP
NIK. 111 000 363

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Agreement/ MOA)
ANTARA
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
Jl. Raya Rugkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
DENGAN
PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Jalan PB. Sudirman 90, Jember 68118

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini Rabu Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31/03/2021), bersamaan dengan *Benchmarking* Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan **Pusat Penelitian Kopi dan Kakao**, sepakat membuat Nota Kesepahaman yang meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Kerja sama dalam rangka pelaksanaan Magang dan Kuliah Kerja Profesi bagi mahasiswa
2. Kerja sama dalam rangka penelitian berkaitan dengan pengembangan keilmuan terkait bidang pertanian bagi mahasiswa
3. Kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen melalui program dosen tamu (*guest lecturer*)
4. Kerja sama dalam deseminasi hasil – hasil penelitian
5. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Segala biaya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing – masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


Hal – hal terkait teknis pelaksanaan yang bersifat operasional akan ditinjau lanjuti sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Pihak Pertama

Ketua Jurusan Agroteknologi
Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jatim



Prof. Dr. Ir. Juli Santosa, MP
NIP. 196310051987032001

Pihak Kedua

Kepala
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao



Dr. Agus Susilo, SP, MP
NIK. 111000363

A

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Agreement/ MOA)
ANTARA
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
Jl. Raya Rugkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

DENGAN
PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Jalan PB. Sudirman 90, Jember 68118

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31/03/2021), bersamaan dengan *Benchmarking* Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan **Pusat Penelitian Kopi dan Kakao**, sepakat membuat Nota Kesepahaman yang meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Kerja sama dalam rangka pelaksanaan Magang dan Kuliah Kerja Profesi bagi mahasiswa
2. Kerja sama dalam rangka penelitian berkaitan dengan pengembangan keilmuan terkait bidang pertanian bagi mahasiswa
3. Kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen melalui program dosen tamu (*guest lecturer*)
4. Kerja sama dalam deseminasi hasil – hasil penelitian
5. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Segala biaya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing – masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hal – hal terkait teknis pelaksanaan yang bersifat operasional akan ditinjau lanjuti sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Pihak Pertama
Ketua Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jatim



Dr. Ir. Sudyarto, MM
NIP. 19600105 198903 1 00 1

Pihak Kedua
Kepala
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao



Dr. Agung Wahyu Susilo, SP, MP
NIK. 111000363

A